



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 184/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 184/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Wahyu Ilham Pranoto
2. Muhammad Faza Aulya'urrahman
3. Fauzan Akbar Mulyasyah
4. Yudi Amsoni
5. Nasidi
6. Sharon

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V)

Kamis, 4 Desember 2025, Pukul 10.35 – 12.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Muhammad Faza
2. Wahyu Ilham Pranoto
3. Fauzan Akbar Mulyasyah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aristo Pangaribuan
2. Maria Dianita Prosperiani
3. Rian Hidayat
4. Puspa Pasaribu
5. Ireina Rahayanti Nurmal
6. Mario Ari Leonard Barus
7. Meddy Satiawan

C. Ahli dari Pemohon:

1. Kurnia Toha
2. Milawarma

D. Saksi dari Pemohon:

Chairil Abdini

E. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Sony Heru Prasetyo | (Kementerian ESDM) |
| 2. Slamet Riyadi | (Kementerian ESDM) |
| 3. Martin Santosa | (Kementerian ESDM) |
| 4. Muhammad Aditya Putra | (Kementerian ESDM) |
| 5. Fyan Fryzano Sitorus | (Kementerian ESDM) |
| 6. Rheyndya Ayu Syavira | (Kementerian ESDM) |
| 7. Debora Clara | (Kementerian ESDM) |
| 8. Jisman P. Hutajulu | (Kementerian ESDM) |
| 9. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 10. May Lim Charity | (Kementerian Hukum) |
| 11. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 12. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 13. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |

14. Rahadhi Aji
15. Marina Dyah Puspitasari

(Kementerian Hukum)
(Kementerian Hukum)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 184 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [00:00]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis, Pak Ketua Suhartoyo. Jadi, pada pagi hari ini, kami yang hadir dari Pihak Pemohon adalah pertama saya sendiri, Aristo Pangaribuan. Kami dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UI. Kemudian, saya mulai dari yang paling kiri, ada Ibu Maria Dianita. Kemudian, Pak Mario Barus. Kemudian, Bu Puspa Pasaribu. Kemudian, Pak Rian. Kemudian, Mbak Ireina. Kemudian, Pemohon Prinsipal langsung ada Mas Fauzan dan Wahyu. Begitu, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Baik.

Dari Kuasa DPR tidak hadir. Dari Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:09]

Walaikum salam.

6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:09]

Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Sony Heru Prasetyo, Bapak Slamet Riyadi, Bapak Martin Santosa beserta tim.

Sementara dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri, Kanti Mulyani, May Lim Charity, Tiopan Benny Sitorus, beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon. Hadir, Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., dan Ir. Milawarma, M.Eng., JPI. Kemudian, dari Saksi Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc.

Para Ahli dan Saksi dimohon ke depan terlebih dahulu untuk mengucapkan sumpah. Semuanya agama Islam, akan dipandu Yang Mulia Prof. Guntur. Dimohon perkenannya, Prof!

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Ya, Ahli. Ya, Ahli terlebih dahulu. Harap ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI DARI PEMOHON: KURNIA TOHA, MILAWARMA [03:36]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:54]

Terima kasih.

Selanjutnya, Saksi. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan. Bapak yang bersaksi ya, mengucapkan sumpah ya, saya menuntun saja.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [04:06]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:24]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:29]

Baik, terima kasih, Prof.

Silakan kembali ke tempat, Ahli dan Saksi! Siapa dulu yang akan didengar?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [04:37]

Kalau boleh kami mau mendengar Ahli dulu dari Pak Kurnia. Kemudian, ke Pak Chairil. Kemudian, terakhir baru Pak Milawarman, kalau diizinkan, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:59]

Kalau yang berkaitan dengan Pak Ahmad Redi, ini keterangan tertulis?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [05:02]

Tertulis. Jadi, kita mengajukan sebenarnya lima ahli, satu saksi.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Baik, tetapi yang dihadirkan (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [05:05]

Tetapi yang tiga ahli ... ya. sisanya Pak Ahmad Redi, Pak Prof. Raldi, dan Pak Nofrizal, keterangan tertulis, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:17]

Baik. Siapa dulu yang akan didengar? Pak Kurnia?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [05:19]

Ya, karena beliau ada keterbatasan waktu. Jadi, kita agak switch dari ahli ke saksi, ke ahli lagi kalau diperkenankan.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:27]

Oh, boleh. Silakan! Jadi, nanti setelah ahli pertama, selingi saksi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [05:32]

Ya.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:33]

Silakan, Prof. Kurnia di podium, di podium!

24. AHLI DARI PEMOHON: KURNIA TOHA [06:03]

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kepada yang terhormat Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kepada yang terhormat Para Pemohon dan Kuasa Hukum. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan Permohonan dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, Fakultas Hukum UI, tanggal 28 November 2025, kepada saya perihal permohonan keterangan ahli dan surat keterangan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 847/UN2F5D-SDM.07/2025, perkenankan saya menyampaikan Keterangan Ahli Pemohon mengenai hal-hal yang terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu bara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

A. Pendahuluan.

Negara Indonesia terkenal akan kekayaan alamnya, tanahnya subur, air melimpah, iklim yang sangat memuaskan, tidak ada salju yang membekukan, hampir tidak ada badai yang memporak-porandakan bangunan, ternak, dan tumbuhan. Sepanjang tahun, masyarakat dapat beraktivitas secara baik. Berdasarkan data terbaru tahun 2025 yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, La Ode Sulaiman, total cadangan minyak bumi dan kondensat nasional mencapai 4,4 miliar barel. Sedangkan cadangan gas bumi mencapai 55850[*sic!*] BSCF. Minerba yang terkandung dalam bumi di Indonesia juga termasuk besar dan terdiri dari berbagai jenis, di antaranya berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan Minerba Indonesia pada tahun 2020 mempunyai cadangan nikel, kobalt terbesar

di dunia, cadangan timah terbesar kedua dunia, cadangan batu bara terbesar keenam, cadangan besi, aluminium, emas, dan perak serta mineral lainnya. Memiliki kekayaan yang ... kekayaan alam yang berlimpah dengan iklim yang sudah ... yang ramah, sudah seharusnya rakyat hidup makmur, tentram, dan penuh kebahagiaan. Suatu yang sangat memprihatinkan, bukan kemakmuran rakyat banyak yang diperoleh, namun kemiskinan dan konflik masih banyak terjadi, termasuk di wilayah pertambangan.

Selain itu, industri tambang adalah industri ekstraktif yang membutuhkan lahan yang luas dimana eksplorasi dan eksploitasi mau tidak mau harus mengadakan penggalian tanah, penebangan pohon, tumbuh-tumbuhan, dan menghilangkan lingkungan kehidupan makhluk hidup lainnya. Sehingga sangat rawan menimbulkan kerusakan ekosistem yang menyebabkan banyak flora dan fauna punah, serta musibah banjir yang banyak menelan korban, baik nyawa maupun harta benda. Dalam minggu ini, kita baru saja dikejutkan banjir yang melanda Tapanuli Selatan yang menimbulkan korban meninggal dunia 30 orang dan banyak penduduk dilaporkan hilang. Rumah dan harta lainnya hancur, 1.700 lebih warga mengungsi ke balai desa. Menteri Lingkungan mengungkapkan terdapat 8 perusahaan, mulai dari tambang sampai dengan emas, perkebunan kelapa sawit di wilayah Tapanuli Selatan. Ironi ini yang oleh banyak ahli disebut *natural resource cost* atau kutukan dari kekayaan alam negara-negara yang melimpah sumber daya alam dapat menjadi kutukan daripada rahmat. Negara kaya sumbernya ... negara kaya sumber daya alam sering mempunyai kelambatan perkembangan ekonomi, korupsi, tata kelola yang lemah, tingginya pemerintahan yang otoriter dan kurang demokratis, ekonomi tidak stabil karena harga ditentukan pembeli luar negeri, konflik, kerusakan lingkungan, dan lain-lain.

B. Siapa pemilik minerba dan kemakmuran?

Satu, teori kepemilikan minerba. Kepemilikan atas minerba tidak dapat direpaskan dari teori kepemilikan tanah. Terdapat dua teori utama siapa yang memiliki tanah? Pertama, Maxim tentang kepemilikan tanah, *cuius est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos* atau penafsiran secara umum adalah barang siapa yang memiliki permukaan tanah dia memiliki hak sampai langit ke tujuh dan ke bawah sampai inti bumi. Teori ini sering juga disebut kepemilikan ... teori ini sering juga disebut teori Regalia. Teori kedua menyatakan bahwa mineral-mineral adalah milik ... teori ... mohon maaf, teori ini sering juga disebut kepemilikan pribadi atau *private ownership*.

Teori kedua menyatakan bahwa mineral-mineral adalah milik negara. Jadi walaupun permukaan tanah adalah milik pribadi, namun mineral-mineral adalah milik negara.

Sejalan dengan teori properti tersebut, maka terdapat dua teori utama mengenai kepemilikan mineral. Pertama, Teori Regalia yang

berkembang sejak Zaman Romawi dan berkembang di Spanyol dan Perancis. Menurut Teori Regalia, kepemilikan mineral berada pada negara, atau kerajaan, atau kekuasaan tertinggi dari pemerintahan. Walaupun pemilikan tanah bukan milik negara, pemerintah atau negara tetap mempunyai kontrol terhadap mineral-mineral yang ada di dalamnya. Negara mempunyai kewenangan untuk memberikan hak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi kepada pihak swasta atau badan hukum milik negara. Kepemilikan negara atas mineral setidaknya juga didukung oleh teori *permanent sovereigns over natural resources*, yang didasarkan pada UN General Assembly Restitusi [*sic!*] 1803 tahun 1962. Yang pada intinya menyatakan bahwa negara atau pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengatur, mengelola, dan mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam atas nama rakyat.

Teori lainnya yang mendukung kepemilikan negara atas sumber daya alam adalah teori *social welfare* atau kesejahteraan sosial. Menyatakan bahwa mineral-mineral adalah tidak terbarukan dan sangat strategis, maka perlu dikelola berdasarkan kepentingan umum.

Teori kedua adalah *accession theory* atau *private ownership*, dimana pemilik dari tanah adalah pemilik mineral-mineral ada ... yang ada di dalamnya. Pemilik ini mempunyai hak seperti properti pada umumnya, bisa membatalkan, menyewakan, mengejarkan sendiri, menjual, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, baik *regalia theory* maupun *private ownership theory*, pemilik mineral-mineral tidak dapat sepenuhnya melaksanakan hak-hak tersebut karena selalu ada pembatasan-pembatasan dan kewajiban, serta tanggung jawab sesuai dengan perkembangan hukum. Perkembangan hukum modern hampir semua negara di dunia mengatur mineral-mineral dalam suatu undang-undang khusus dan pemerintah ... peraturan lainnya.

Dua. Kontrol negara atas minerba dan pengaruhnya pada kemamuran.

Kontrol negara atas negara ... atas minerba sangat erat kaitannya dengan siapa yang memiliki minerba. Menurut teori (ucapan tidak terdengar jelas), pemilik minerba adalah negara. Sebagai pemilik, maka negara selayaknya mempunyai kontrol yang kuat. Karena minerba pada dasarnya adalah *property*, dalam hal ini *state* atau *public property*. Salah satu terpenting dari *property right* adalah hak untuk mengontrol atau menguasai. Sedangkan kalau menurut *theory private ownership* karena minerba adalah milik pribadi, maka pribadi lah yang kuat kontrolnya atas minerba. *Private ownership* bertujuan profit maksimalisasi, sehingga kepentingan publik kurang diakomodir.

Terdapat beberapa mekanisme bagaimana negara sebagai pemilik. Menurut teori *regalia* menjalankan kontrolnya atas minerba, diantaranya melalui hukum dan mekanisme administrasi. Negara dapat membuat undang-undang dan peraturan lainnya dan mengelola mineral. Negara juga dapat mendirikan lembaga yang bertugas mengawasi

jalannya industri mineral. Sentralisasi keuangan ... maksudnya sentralisasi kewenangan. Minerba dalam banyak negara ada di tangan negara karenanya kewenangannya ada di pemerintah pusat. Mengadakan joint venture, produce insurance contract, atau share benefit, lesensi, maupun konsesi, atau bentuk-bentuk lainnya. Mendirikan BUMN untuk mengelola minerba, baik secara monopoli, maupun memegang saham, atau bagian mayoritas lainnya. Menjadi instrumen ekonomi, negara mendapatkan penghasilan melalui royalti pajak. Kemudian, politik internasional, negara kaya mineral dapat menggunakan kekayaan alam, termasuk minerba untuk keuntungan diplomasi.

Ke ... kekayaan minerba juga dapat dimanfaatkan sebagai competitive advantages dalam perdagangan internasional. Terdapat berbagai tujuan penguasaan negara atas minerba. Di antaranya, pertama, menjamin manfaat yang besar kepada seluruh rakyat. Industri minerba tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan ... industri minerba tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan tambang in ... individu, namun harus memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat sebagai pemilik dari minerba.

Kedua, sebagai sarana perkembangan ekonomi, kekayaan minerba dapat meningkatkan revenue, mendorong perkembangan ekonomi nasional, dan meningkatkan kemakmuran rakyat.

Ketiga, penguasaan minerba juga dapat menjaga kedaulatan negara, terlepas ketergantungan negara lain, penting untuk industri pertahanan.

Keempat, penguasaan minerba juga dapat menjaga kestabilan ekonomi nasional dan terpenuhinya kebutuhan akan minerba mandiri dalam energi dan program hilirisasi.

Secara historis, kontrol negara terhadap minerba masih sangat kuat di banyak negara. Bahkan pada awal tahun 2000, hal ini masih merupakan fenomena yang biasa di dunia. Sampai jatuhnya Uni Soviet yang menyebabkan kontrol negara terhadap mineral ataupun ... termasuk minerba makin lemah karena privatisasi. Bahkan pada awal ... pada abad 21, industri pertambangan banyak yang dikuasai oleh privat. Ini sumber dari World Bank Group.

Tidak dapat[*sic?*] perbedaan pandangan bahwa minerba merupakan sumber yang sangat vital bagi perkembangan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Pendapatan yang adil bagi negara dapat dipergunakan untuk berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Dihubungkan dengan 17 Sustainable Development Goals yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030, maka pengelolaan yang baik atas minerba dan be ... akan berkontribusi yang luar biasa bagi pencapaian rencana tersebut, seperti industri minerba dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan negara yang

pada akhirnya akan dapat dimanfaatkan untuk mencapai goal pertama, yaitu pengakhiran kemiskinan dan segala bentuknya. Dapat melaksana[*sic!*] goal kedua, karena kontribusi yang besar bagi negara dapat ... maka negara dapat mengakhiri kelaparan, menjamin tersedianya pangan dan gizi yang baik bagi rakyat yang membutuhkan. Dengan pengelolaan yang baik, maka industri minerba dapat dikelola dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejah ... kesejahteraan intergenerasi, sebagaimana menjadi goal nomor tiga.

Pemanfaatan, dan pengaturan yang baik, dan distribusi yang adil atas hasil minerba akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang menjadi goal nomor empat.

Melalui program hilirisasi, sehingga menghasilkan energi yang ramah lingkungan untuk mencapai goal nomor tujuh.

Industri mineral juga menyediakan lapangan kerja yang baik, termasuk goal nomor delapan. Dengan penghasilan yang baik bagi negara, maka dapat digunakan untuk membiayai pengembangan teknologi industri berkelanjutan dan inovasi yang menjadi goal nomor sembilan. Intinya dengan pengelolaan industri minerba yang prudent, dimana negara bukan hanya bertindak sebagai pemberi izin dan pemungut royalti, namun bertindak sebagai pemegang amanah dari rakyat untuk mengelola minerba secara baik untuk kemakmuran rakyat pada masa sekarang dan masa yang akan datang, maka industri minerba dapat berperan sangat besar untuk mencapai 17 Sustainable Development Goals tersebut.

25. KETUA: SUHARTOYO [19:47]

Prof, ini kan Keterangan Prof ini kan ada 13 halaman, ya?

26. AHLI DARI PEMOHON: KURNIA TOHA [19:50]

Ya.

27. KETUA: SUHARTOYO [19:51]

Waktunya sudah habis, di ... langsung selebihnya dianggap dibacakan saja di (...)

28. AHLI DARI PEMOHON: KURNIA TOHA [19:57]

Kesimpulan berarti, ya?

29. KETUA: SUHARTOYO [19:57]

Di penutup, ya.

30. AHLI DARI PEMOHON: KURNIA TOHA [19:58]

Ya.

31. KETUA: SUHARTOYO [20:00]

Silakan!

32. AHLI DARI PEMOHON: KURNIA TOHA [20:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Telah 80 tahun kita merdeka, dalam arti terbebas dari penjajahan. Para pejuang rela mengorbankan nyawa dan harta agar bisa diperintah oleh bangsa sendiri yang melindungi rakyat, tanah air, berkeadilan, berdaulat, dalam arti yang luas, termasuk dalam mengelola kekayaan alam, masyarakat yang adil dan makmur. 80 tahun sudah kekayaan alam bangsa Indonesia hanya menguntungkan segelincir[*sic!*] orang, sedang rakyat banyak sebagai pemilik, masih banyak yang miskin, bahkan terkena dampak kerusakan lingkungan. Akankah kondisi seperti ini terus terjadi? Akankah bangsa Indonesia akan mengalami kutukan kekayaan alam? Cause of abandoned natural resources. Saat ini waktunya untuk berubah melalui amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menjadi kekayaan alam adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bangsa Indonesia.

Pengujian materi pasal ... materiil Pasal 35 dan Pasal 32 Undang-Undang Minerba oleh Para Pemohon ini dalam perkara ini adalah perjuangan menegakkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam. Perjuangan akan keadilan bukan hanya untuk generasi yang hidup pada masa ini. Akan tetapi keadilan untuk anak cucu yang hidup setelah kita tua atau mungkin telah tiada. Perjuangan untuk lingkungan hidup yang terjaga dan berkelanjutan.

Melalui Keterangan Ahli ini kiranya jelas bahwa Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 Undang-Undang Minerba bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Melalui putusan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara ini akan membuat kekayaan alam yang melimpah menjadi katalis bagi pembangunan dan kemamuran rakyat Indonesia secara keseluruhan, menjadikan kekayaan alam adalah rahmat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian Keterangan Ahli ini saya sampaikan, semoga dapat menjadi pertimbangan dan ... dan ... dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara ini dengan adil demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Semoga Allah SWT selalu

melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Wassalamualaikum wr. wb. Jakarta, 4 Desember 2025, Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [22:41]

Baik dilanjut Saksi, silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [22:45]

Ya, Yang Mulia. Silakan!

35. KETUA: SUHARTOYO [22:47]

Saksi.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [22:48]

Pak Chairil ... Chairil.

37. KETUA: SUHARTOYO [22:50]

Chairil Abdini, bisa di podium. Di sebelah sana Prof ... Bapak boleh (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [23:00]

Boleh di sana juga, Pak. Waktunya mungkin 15 menit, Yang Mulia, atau?

39. KETUA: SUHARTOYO [23:06]

10 menit.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [23:06]

10 menit, oke.

41. KETUA: SUHARTOYO [23:07]

Bisa dilanjut kalau ada pertanyaan-pertanyaan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [23:11]

Oke, siap. Terima kasih.

43. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [23:13]

Assalamualaikum wr. wb.

44. KETUA: SUHARTOYO [23:16]

Walaikum salam.

45. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [23:17]

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami muliakan, Ketua Mahkamah Konstitusi dan Anggota. Pertama, perkenalkan ... perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama kami, Chairil Abdini. Kami pernah bekerja di Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Biro Prasarana dan Energi. Pada kesempatan tersebut kami sering berhubungan dengan mitra kami, yaitu Kementerian ESDM. Salah satu pertanyaan yang kami ingat waktu itu dari Wakil Presiden adalah "Mengapa royalty minerba kita itu sangat kecil sekali?"

Itu yang kami ingat. Lalu, kami pada tahun 2000 sampai 2010 berkesempatan juga bekerja di Dewan Komisaris PT Pertamina sebelum menjadi persero maupun setelah menjadi persero. Di situ kami menyaksikan betapa sistem production sharing yang ada di sektor migas itu memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor minerba yang lainnya.

Kemudian, kami juga setelah pensiun bergabung dengan Burhanuddin Abdullah Center, kami mendapat arahan dari Pak Burhan. Menurut beliau, presiden meminta coba dibuatkan konsep bagaimana sebaiknya sumber daya alam ini dikelola. Karena menurut Pak Burhan yang disampaikan presiden, kita ini kaya, tapi yang kita peroleh kenapa kecil, sedikit sekali seperti itu kira-kira. Lalu, kami menyiapkan konsep tersebut, kami sampaikan kepada beliau dan sebagian dari konsep itulah yang akan kami sampaikan pada pagi ini kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Selanjutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan latar belakang permasalahan. Kami kutip yang paling terakhir saja, Majelis Hakim Yang Mulia. Yang pertama, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia, Saudara Tata Mustasya, sebagaimana diberitakan di Tempo 2 Januari 2005, mengatakan pemerintah perlu segera menaikkan pungutan terhadap sejumlah komoditas ekstraktif seperti batu bara untuk menambah pemasukan negara. Alasannya pungutan terhadap sektor ekstraktif ini masih tergolong rendah bila melihat besarnya keuntungan yang didapatkan selama ini. Menurut Tata, peningkatan pungutan produksi batu bara

berpotensi bisa meningkatkan penerimaan negara kisaran Rp84,5 triliun sampai Rp353,7 triliun. Yang paling akhir, Menteri Keuangan Purbaya, sebagaimana diberitakan oleh Jakarta Globe pada tanggal 27 November 2025, menyampaikan bahwa batu bara memberikan kontribusi pendapatan negara jauh lebih kecil dibandingkan migas. Pada masa lalu, bagi hasil migas bisa mencapai 85/15. 85% untuk negara, 15% persen untuk kontraktor. Sedangkan batu bara jauh di bawah itu.

Selanjutnya izinkan kami, Yang Mulia, bagaimana kita sebetulnya harus me-address isu seberapa besar harusnya bagian yang bisa diperoleh oleh negara. Untuk itu, analisis ini kami kemukakan pendapat dari Daniel Yergin di dalam bukunya yang berjudul *The Prize*, yang menggunakan teori sewa atau rent dari David Ricardo. Yang mengemukakan bahwa ilustrasi sebagai berikut.

Ada dua pemilik lahan, kata Ricardo, yang satu ladangnya jauh lebih subur dari yang lain. Mereka berdua menjual biji-bijian hasil ladang mereka dengan harga yang sama, tetapi biaya yang dikeluarkan oleh pemilik ladang yang lebih subur jauh lebih murah daripada pemilik ladang yang kurang subur. Pemilik lahan yang kurang subur mungkin menghasilkan keuntungan, tetapi pemilik ladang yang lebih subur, tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menerima sesuatu yang jauh lebih besar yang disebut dengan rent atau sewa. Imbalan sewa tersebut berasal dari kualitas tanah yang subur, yang diwariskan oleh alam, bukan dari keahlian atau kerja keras pemilik lahan tersebut.

Lebih lanjut, Yergin mencontohkan sewa di sektor migas. Kehadiran migas secara geologis tidak ada hubungannya dengan karakter atau perbuatan orang-orang yang kebetulan tinggal di atasnya atau dengan sifat rezim politik tertentu yang menguasai wilayah di mana minyak itu ditemukan. Warisan ini juga menghasilkan sewa yang dapat didefinisikan sebagai selisih antara harga pasar di satu sisi dan di sisi lain biaya produksi ditambah biaya transportasi, pemrosesan, dan pendistribusian, serta beberapa biaya untuk pengambilan modal. Yergin memberikan contoh bahwa pada akhir tahun '40, minyak dijual sekitar 2,5 dolar per barrel. Beberapa operator sumur minyak di Texas mungkin hanya menghasilkan keuntungan 10 sen dari minyaknya, tetapi di Timur Tengah hanya membutuhkan biaya 25 sen per barrel untuk mengangkat minyak itu dari perut bumi. Setelah memperhitungkan 50 sen biaya lainnya seperti transportasi dan keuntungan 10 sen, maka dari 2,5 dolar itu masih terdapat jumlah yang besar, yaitu 1,65 dolar untuk setiap barrel minyak yang dihasilkan di Timur Tengah. Jumlah ini juga disebut sebagai sewa atau rent yang diperoleh oleh kontraktor. Yergin selanjutnya mempertanyakan siapakah yang berhak mendapatkan rent tersebut? Apakah negara produsen minyak? Atau kontraktor yang memproduksi minyak? Atau negara konsumen yang akan menggunakan pajak terhadap penjualan minyak tersebut? Menurut Yergin, semuanya memiliki klaim yang sah. Negara tuan rumah memiliki kedaulatan atas

minyak di bawahnya. Namun, minyak itu tidak bernilai sampai perusahaan mempertaruhkan modalnya dan menggunakan keahliannya untuk menemukan, memproduksi, dan memasarkannya.

46. KETUA: SUHARTOYO [30:00]

Saudara Ahli[*sic!*], sebenarnya Bapak kan akan bercerita berkaitan dengan pernah menjabat sebagai kepala biro?

47. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [30:06]

Ya.

48. KETUA: SUHARTOYO [30:09]

Kenapa royalti kok sangat kecil tadi? Itu fakta yang seharusnya Bapak ceritakan di persidangan ini. Kalau soal analisa-analisa ini kan ini bukan bidangnya Saksi. Ini sebenarnya disampaikan Ahli. Itu yang mestinya Bapak eksplor atau elaborasi, sejauh mana yang Bapak ketahui, Bapak lihat, Bapak rasakan sebagai Saksi berkaitan dengan statement Bapak di awal tadi ketika menjabat di Kementerian Sekretariat Negara, fakta-fakta apa yang Bapak saksikan sebenarnya? Yang Bapak alami? Itu yang Bapak ceritakan di ruang. Kalau ini kan cerita-cerita yang berkaitan dengan analisa-analisa, bukan bidangnya Saksi. Bapak posisinya sebagai Saksi, bukan ahli. Jadi, enggak boleh berpendapat, enggak boleh beranalisa juga. Silakan, dipertajam pada bagian yang berkaitan dengan yang Bapak lihat, Bapak alami, Bapak rasakan ketika menjabat sebagai Kepala Biro di Kementerian Sekretariat Negara itu. Silakan!

49. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [31:13]

Baik. Baik, Majelis Hakim Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [31:13]

Ya.

51. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [31:13]

Kalau begitu, kami akan sampaikan apa yang kami alami selama bekerja di Kantor Wapres dan di Setneg. Waktu bekerja di Kantor Wapres itu, Bapak Wapres meminta Dirjen Minerba, saya lupa, kalau tidak salah nama beliau waktu itu Bapak Thamrin Sihite, untuk menjelaskan kenapa royalti yang diterima oleh negara dari sektor

pertambangan ini sangat kecil sekali? Lalu Dirjen Minerba waktu itu menjelaskan, "Di negara-negara lain juga seperti ini, Bapak Wakil Presiden."

Itu yang disampaikan oleh Dirjen Minerba. Ya, Presiden, "Ya, ini kita negara kita kaya segini, masa negara hanya akan dapat kecil sekali? Negara lain mungkin sistem ekonominya berbeda dengan kita."

Undang-undang yang mengaturnya mungkin berbeda dengan kita, itu yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, tetapi dalam realitasnya sejak tahun 2000 itu tidak pernah ada, kami lihat bagaimana kebijakan di sektor pertambangan itu mengikuti juga apa yang berlangsung di sektor migas seperti apa yang kami saksikan selama kami bekerja di komisariat, Dewan Komisaris Pertamina selama 10 tahun. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan.

52. KETUA: SUHARTOYO [32:27]

Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi yang disampaikan, silakan kembali ke tempat. Nanti mungkin ada pertanyaan atau pendalaman dari para pihak. Nanti bisa ditambahkan, bisa diberi kesempatan lagi.

Dilanjut, Ahli yang terakhir!

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [32:47]

Pak Milawarma, silakan, Pak! Waktunya 10 menit, Pak.

54. KETUA: SUHARTOYO [32:55]

Ya, nanti bisa dilanjutkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan.

55. AHLI DARI PEMOHON: MILAWARMA [33:05]

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati perwakilan Presiden dan DPR, PH, dan juga Pemohon.

Saya diundang atau diminta oleh Penasihat Hukum sebagai Ahli Pertambangan. Saya Ketua Majelis Kehormatan dan Dewan Etik Pertambangan. Kebetulan saya juga profesional, pernah menjadi eksekutif di perusahaan batu bara hampir 25 tahun. Jadi, saya sampaikan secara ringkas karena secara tertulis sudah kami sampaikan. Kami ke angka II. Kenapa saya menyampaikan keterangan ini? Untuk mendukung permohonan daripada Pemohon.

Yang pertama bahwa perlu ... mengapa perlu penguasaan negara dalam pengendalian, pengelolaan langsung SDA, mineral batu bara yang terbatas dan tidak terbarukan? Ini yang sering kita lupa. Kemudian, mengapa rezim izin yang ada saat ini tidak mampu menjamin

penguasaan secara penuh sumber daya alam yang tidak ... yang terbatas dan tidak terbarukan? Sehingga penemuan cadangan baru tidak dimungkinkan dengan proses izin yang selalu terbatas.

Yang ketiga, mengapa cadangan mineral batu bara hanya bisa dikelola optimal jika negara adalah pemegang hak langsung dan mengelola langsung? Itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian, mengapa pengelolaan langsung oleh negara merupakan satu-satunya syarat agar cadangan dapat memberikan manfaat langsung? Kemudian, bisa memonetize menjadikan uang atau jaminan, dan bisa menemukan cadangan-cadangan baru. Dengan rezim izin itu tidak dimungkinkan. Kemudian, mengapa negara harus memegang hak eksklusif sumur cadangan atau sumur endapan geologi? Dan seluas cadangan dan endapan geologi yang ini tidak dimungkinkan dengan rezim izin yang ada saat ini, yang punya batas waktu, dan punya batas keluasaan.

Pokok pikiran kami sebagai Ahli di III karena kami background-nya adalah pertambangan. Bahwa secara teknis pertambangan wilayah tambang itu harus mengikuti formasi endapan geologi. Bukan batas administrasi atau batas izin karena endapan geologi tidak mengenal batasan administrasi atau batasan izin. Yang pertama, sistem formasi endapan geologi. Bila dipecah-pecah seperti saat ini menjadi beberapa izin dan sebagainya, itu akan menurunkan cadangan negara atau istilah kami di profesional, mining recovery atau keterambilannya dari cadangan, yang saat ini dicatat oleh Kementerian ESDM. Dan tentunya akan menurunkan cadangan negara secara jangka panjang dan akan menyisakan cadangan yang tertinggal, atau steril, atau istilah kita adalah steril reserve yang berada pada batas-batas koridor antarizin usaha pertambangan.

Yang kedua, izin usaha pertambangan yang dipecah kecil-kecil sesuai batasan administrasi atau koordinat per kabupaten, provinsi, dan sebagainya, itu yang menyebabkan penambangan skala kecil, sehingga mereka terpaksa harus menggunakan sarana umum yang ada. Pelabuhan-pelabuhan kecil, pelabuhan-pelabuhan tongkang, dan bukan pelabuhan atau jalan umum yang khusus untuk komoditas tambang.

Penambangan skala kecil dengan sarana transportasi dan pelabuhan kecil menyebabkan berbiaya tinggi dan tidak kompetitif secara global, dimana negara-negara eksportir komoditas tambang umumnya mempunyai sarana produksi dan pelabuhan khusus, sehingga mereka bisa berkompetisi di pasar-pasar ekspor.

Yang poin keempat, ini yang menjadi concern kita sebagai orang tambang, orang geologi. Potensi eksplorasi lanjutan, penemuan cadangan-cadangan baru, itu tidak dimungkinkan dengan rejim saat ini. Karena penemuan cadangan saat ini mungkin akan memberikan manfaat 15 atau 20 tahun ke depan. Padahal pemegang izin sekarang itu punya batasan waktu izin 20 plus 10 plus 10, sehingga mereka tidak akan melakukan eksplorasi di luar masa berlaku izin, sehingga dipastikan tidak

akan ada penemuan cadangan baru. Dan ini di-state oleh penelitian daripada PricewaterhouseCoopers, dimana semenjak tahun 2004 tidak ada penemuan cadangan baru di Indonesia.

Kemudian, masa berlaku izin. Masa berlaku izin saat ini terlalu pendek dan tidak compatible dengan umur cadangan atau endapan geologis. Antara eksplorasi 7 sampai 8 tahun, kalau produksi 20 dan dapat diperpanjang 10x10. Padahal umur cadangan secara alamiah berada di alam itu bisa 50, 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun. Akibatnya tidak ada jaminan bahwa seluruh cadangan yang dieksplor oleh teman-teman ESDM itu bakal dapat ditambang. Karena penambang selalu memikirkan masa berakhir izinnya, itu yang pertama.

Yang kedua, karena ada batas waktu izin, katakanlah 30 tahun. Di saat di pertengahan pertambangan, dia tidak akan mengeksplor lebih jauh lagi endapan geologi yang berada katakan lebih dalam. Karena kalau dia mengeksplor sekarang belum tentu hak menambang, izin dia masih berlaku. Sehingga hampir semua perusahaan tambang tidak melakukan eksplorasi untuk penambahan cadangan.

Yang ketiga, tidak ada kepastian jangka panjang bagi negara. Karena cadangan, mohon maaf, bahwa apa pun 90% yang ada di ruangan ini itu banyak bahan-bahan tambang. Jadi, ada over generasi, over decade. Tidak bisa kemudian sepotong-sepotong. Kemudian pemegang izin saat ini, itu hanya melakukan eksplorasi pada wilayahnya yang sangat kecil. Mungkin 2.000 hektare, 5.000 hektare, 10.000 hektare. Padahal formasi geologi itu bisa mencapai ratusan ribu hectare, dia akan menerus, menerus, menerus. Sehingga pemegang izin tidak punya insentif untuk eksplor atau menemukan cadangan baru.

Kemudian, eksplorasi tambahan penemuan cadangan baru itu memerlukan horizon yang sangat panjang. Untuk tambang terbuka mungkin 5 sampai 10 tahun sudah menghasilkan pendapatan. Tapi untuk tambang bawah tanah, contoh untuk Freeport, kita mengeksplorasi sekarang, manfaat ekonominya akan muncul di tahun ... 15 tahun kemudian. Sehingga swasta tidak mungkin dia mengeksplor, kalau kemudian masa berlaku dia pada saat economic benefit-nya muncul izinnya sudah habis. Saya lanjut ke poin D.

Penguasaan langsung oleh negara itu diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih lahan, memastikan cadangan dapat ditambang tanpa hambatan. Jadi, memang ada pemengertian yang salah paham di kita. Kenapa kemudian perlu hak prioritas kepada cadangan geologi tambang? Cadangan mineral dan batu bara itu letaknya terbatas. Jumlahnya tidak bisa diperbarui dan tidak bisa dipindahkan. Padahal itu akan dibutuhkan oleh anak cucu keturunan kita berapa dekade kemudian. Tetapi kemudian karena sistem izin sekarang, dia tidak bisa menambang kalau belum dapat izin pinjam pakai hutan. Tidak dapat izin pembebasan lahan. Tidak mendapat izin lingkungan dan sebagainya. Padahal lahan HGU katakanlah kehutan dan sebagainya, itu bisa dibangun oleh

manusia. Tapi cadangan yang terbatas itu tidak bisa dipindahkan, tidak bisa di-create lagi. Padahal anak cucu kita membutuhkan semen, batu bara, nikel, dan sebagainya. Sehingga tumpang tindih ini tidak akan bisa terselesaikan. Hak prioritas tambang tidak akan bisa terselesaikan dengan pola izin. Tapi kalau penguasa negara dia memegang langsung oleh SPV atau entitas BUMN, sudah dipastikan negara bisa mengatur mengenai tumpang tindih lahan dan sebagainya.

Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan keterlibatan swasta (poin e)? Keterlibatan swasta tetap bisa dimanfaatkan. Saat ini hampir semua penambang di Indonesia, 65% sampai 75% sebetulnya yang mengerjakan adalah kontraktor servis pihak swasta. Jadi penguasaan negara secara langsung, pemegang hak economic rights dan sebagainya, tidak menghilangkan peran swasta. Karena saat ini pun 70% pekerjaan di tambang mulai terbuka sampai yang terbatas, itu dilakukan oleh kontraktor-kontraktor swasta.

Kemudian, saya loncat ke poin IV.

Jadi poin yang pertama, tadi masalah teknis. Luasan tidak boleh dibatasi, karena kita harus mengikuti formasi geologi. Yang kedua, izin tidak boleh dibatasi, karena cadangan itu bisa 100 tahun dan sebagainya.

56. KETUA: SUHARTOYO [43:48]

Ya, waktunya sudah habis. Langsung kesimpulan saja, Pak!

57. AHLI DARI PEMOHON: MILAWARMA [49:52]

Oke, terima kasih, Pak.

Jadi, kesimpulan kami adalah berdasarkan asumsi uraian di atas, rezim perizinan saat ini tidak mampu menjamin penguasaan negara atas cadangan mineral ... mineral dan batu bara yang terbatas, dan tidak terbarukan, dan tidak bisa dipindah-pindah.

Yang kedua, cadangan mineral batu bara hanya dipe ... dapat dikelola secara optimal jika negara pemegang hak langsung, mengelola langsung, tentunya melalui entitas yang ditunjuk oleh negara sebagai korporat.

Kemudian, masa izin tambang yang saat ini masih terbatas ya, tidak kompetibel dengan umur alamiah genera ... genesa atau formasi geologi cadangan, sehingga tidak ... tidak bisa menjamin penemuan cadangan baru.

Yang keempat, monetasi. Monetasi maksudnya sekuritisasi atau menjadikan cadangan menjadi jaminan fiskal kol ... kolateral untuk negara tidak akan mungkin dengan izin. Izin itu tidak mengakui aset. Cadangan negara pun sekarang, itu tidak masuk di dalam aset neraca keuangannya Kementerian Keuangan dan juga tidak masuk neraca aset

keuangan perusahaan-perusahaan batu bara, sehingga tidak bisa di-monetize karena tidak mempunyai hak milik.

Kemudian, penguasaan langsung oleh negara akan menjamin kepastian pengamanan cadangan strategis. Jangan sampai terjadi kejadian tahun 2009, ada kelangkaan pasokan batu bara untuk dalam negeri. Kemudian terakhir 2021, langkah batu bara, listrik hampir padam. Dan kemudian, ekspor pada 1 Januari 2021 itu disetop oleh Presiden RI pada waktu itu Joko Widodo. Jadi, mineral batu bara dan sebagainya sangat-sangat strategis. Jadi, harus di-protect.

Yang terakhir, keterlibatan swasta tetap dimungkinkan. Pemegang hak adalah entitas yang ditunjuk negara, pengelolanya bisa operator, bisa swasta. Karena kenyataan saat ini, 70% pekerjaan pertambangan BUMN atau swasta itu dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor swasta.

Demikian, pendapat kami, semoga bisa memperkuat Permohonan dari Pemohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

58. KETUA: SUHARTOYO [46:19]

Walaikum salam. Silakan, Kuasa Pemohon! Setiap penanya hanya boleh bertanya kepada Ahli satu atau Saksi. Jika ganti anu ... harus ganti penanya, ya, supaya tidak overlapping atau ... oke, ya, silakan!

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [46:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin saya mau tanya ke Pak Chairil ya, sebagai Saksi, ya. Mungkin Pak Chairil ini tadi pendapatnya ada dua dimensi, mungkin analisisnya berangkat dari fakta empiris.

Jadi, pertama pertanyaan saya, Pak, tadi Bapak kan mengatakan bahwa soal pemasukan dari minerba ini menjadi concern ya, dari dulu, ya. Pada waktu itu yang menjadi concern, apakah penyebabnya itu diagnosanya desain regulasinya atau apa, Pak? Itu yang pertama.

Yang kedua, kemudian dari ... berangkat dari concern itu, kan Bapak sekarang sudah menjadi pengamat, ya, menganalisa itu. Kalau boleh saya bertanya, apakah dulu yang menjadi concern pada waktu Bapak itu, terakhir Bapak tahun 2015 pensiun, ya, kan sekarang undang-undangnya sudah tahun 2020, ya, sori, 2025 nih. Apakah berdasarkan pengamatan Bapak, concern itu sudah ditambal nih dengan evolusi regulasinya?

Demikian, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [47:45]

Dijawab nanti, Pak, sekaligus. Nanti pertanyaan dikumpulkan dulu, makanya mohon di ... dicatat supaya tidak lupa. Masih?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [47:54]

Saya cuma boleh satu, ya? Apa boleh .. boleh yang lain?

62. KETUA: SUHARTOYO [47:55]

Boleh, tapi jangan ganti-ganti ... tapi ... ke Ahli, boleh.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [47:59]

Oh, boleh?

64. KETUA: SUHARTOYO [47:59]

Ya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [48:00]

Oke. Ke Ahli pertanyaannya sama ke Pak Mila dan Pak Kurnia ya, tadi sudah mengatakan, terima kasih ya, sudah mengatakan bahwa memang desain regulasinya bermasalah. Bisakah kami diberikan working definition atau definisi operasionalnya sebenarnya? Tadi kan Bapak selalu mengatakan negara harus mendominasi, tetapi dengan negara mendominasi, swasta sebenarnya juga tidak terancam karena ada peran yang bisa diisi swasta. Nah, bisakah dielaborasi soal itu misalnya? Karena ini kan berkaitan juga dengan nanti investornya pada kabur, takut kalau negaranya terlalu kuat, itu yang pertama.

Yang kedua, bisakah kami dicontohkan bentuk ideal yang sudah berjalan misalnya di negara mana, dimana swasta dan negara itu go hand in hand di dalam melakukan pengelolaan minerbanya? Begitu kira-kira pertanyaan saya.

66. KETUA: SUHARTOYO [48:52]

Cukup?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [48:52]

Ya, cukup, Yang Mulia. Mungkin ada dari rekan saya.

68. KETUA: SUHARTOYO [48:55]

Ya, tapi untuk ahli lain ya, kalau mau ada pertanyaan dari pertanyaan yang lain.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [49:03]

Ya, apakah ada? Cukup?

70. KETUA: SUHARTOYO [49:04]

Cukup? Masih ada?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [49:06]

Cukup kalau gitu, Yang Mulia, sementara.

72. KETUA: SUHARTOYO [49:07]

Baik.

Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan?

73. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [49:10]

Ada Yang Mulia. Silakan, Pak.

74. PEMERINTAH: SONY HERU P [49:15]

Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia, saya izin mengajukan pertanyaan kepada Profesor Kurnia Toha.

Mohon izin, Prof, yang pertama tadi Profesor menyampaikan beberapa teori berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang saya catat adalah teori kontrol negara dengan private ownership. Nah, kemudian di dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya di mineral dan batu bara, teori kontrol negara itu yang tadi disampaikan oleh Prof itu mengarah pada teori hak menguasai negara.

Nah, saya ingin menanyakan kepada Prof, apakah teori kontrol negara tersebut itu mensyaratkan penggunaan satu instrumen tertentu? Misalnya negara harus memberikan perizinan pertambangan atau dalam bentuk kontrak untuk memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang. Jadi, apakah teori kontrol negara itu memang hanya memberikan ruang kepada negara untuk membuat satu instrumen tertentu, misalnya konsep PSC yang tadi disampaikan atau prinsip kontrak, atau sebetulnya bisa memilih mana instrumen yang paling memastikan bahwa kontrol negara itu bisa diberikan? Itu pertanyaan saya, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [50:46]

Cukup?

76. PEMERINTAH: SONY HERU P [50:46]

Cukup.

77. KETUA: SUHARTOYO [50:47]

Baik.

Dari Majelis Hakim, Yang Mulia Pak Arsul? Silakan!

78. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [50:50]

Izin, Yang Mulia, masih ada pertanyaan.

79. KETUA: SUHARTOYO [50:52]

Tadi katanya sudah cukup. Silakan!

80. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [50:58]

Untuk Ahli yang lain.

81. KETUA: SUHARTOYO [50:59]

Ya, silakan!

82. PEMERINTAH: SLAMET RIYADI [51:00]

Baik, terima kasih, Majelis. Jadi, kami izin menanyakan kepada Saksi Bapak Dr. Chairin Abdini. Jadi, beliau waktu itu komunikasi dengan Pak Wapres memang di era 2000-an. Nah, data yang disampaikan tadi seolah-olah memang basis pendapatan Minerba itu lebih kecil ketimbang Migas. Nah, itu yang dipakai data dari mana, Pak, Saksi? Karena memang catatan kami di Pemerintah bahwa realisasi setoran APBN dari sektor Minerba ini sebesar Rp140 triliun, sedangkan untuk Migas itu Rp110 triliun.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih.

83. KETUA: SUHARTOYO [51:46]

Kecil, Pak. Kecil itu artinya mungkin bisa lebih dari itu. Bukan ... memang subjeknya besar, tapi masih kecil menurut ketika itu.

Oke, dari Majelis Hakim, Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:51]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada dua Ahli yang telah menyampaikan Keterangan, Prof. Kurnia Toha, Ph.D, ini teman kuliah saya, Yang Mulia Pak Ketua, waktu di Fakultas Hukum UI. Satu tahun lebih senior. Kemudian, Pak Ir. Milawarma. Serta Saksi Pak Dr. Chairil Abdini. Terima kasih atas Keterangan-Keterangan yang diberikan.

Izinkan saya untuk mendalami, saya telah membaca Keterangan Tertulis Ahli yang disampaikan oleh Prof. Kurnia Toha, ya. Ini di dalamnya dinyatakan bahwa berkait dengan konsepsi penguasaan negara yang pengaturan dasarnya ada di Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar. Ini kan disebutkan juga oleh Ahli mencakup lima fungsi, kebijakan, pengaturan, pengelolaan, pengurusan, dan pengawasan. Nah, dalam perkara ini terkait dengan Pasal 35 Undang-Undang Minerba ini yang dimohon oleh Pemohon, ini adalah agar Mahkamah, dalam bahasa bebasnya, itu diminta untuk mengembalikan ya, ke rezim kontrak dari rezim yang di bawah Undang-Undang Minerba ini, itu adalah rezim perizinan, izin.

Pertanyaan saya kepada Ahli Prof. Kurnia adalah bagaimana kemudian kalau Permohonan Pemohon ini dikabulkan, ya? Artinya kemudian rezim minerba kita ini berbasis rezim kontrak yang kita sama-sama tahu bahwa rezim kontrak itu lebih dominan ada dalam ruang hukum perdata. Kalau rezim perizinan kan lebih dominan ada dalam ruang hukum administrasi negara, ya. Itu bisa menjamin lima bentuk fungsi penguasaan negara itu akan lebih baik, ya. Bukankah kalau rezim kontrak itu mengasumsikan bahwa ketika negara berkontrak dengan siapa pun, maka itu punya kedudukan yang sama, bahkan dengan rezim ... apa ... kontrak itu. Bukankah kalau negara berkontrak kemudian negara malah tidak bisa seenaknya, semaunya untuk mengubah kewenangannya dalam menentukan kebijakan dan pengaturan. Jadi, bagaimana bisa menjelaskan ini bahwa dengan rezim kontrak itu, maka fungsi penguasaan negara itu bisa diartikulasikan dengan lebih baik daripada ketika rezim perizinan, gitu? Ini saya mohon pencerahan, ya. Itu dari Ahli.

Nah, tadi dari Ahli Pak Milawarma juga, ya. Jadi, kalau kita bicara katakanlah manfaat dari ... apa ... minerba ataupun dari migas yang memberikan manfaat kepada negara lebih besar dan tentu kepada seluruh rakyat Indonesia itu lebih besar, apakah lebih ditentukan karena rezim perizinannya? Artinya apakah rezim yang mendasarinya yang berbentuk perizinan atau kontrak, ya? Atau karena misalnya syarat-syarat kontrak atau syarat-syarat perizinannya itu yang akan menentukan? Misalnya, soal jumlah yang harus disetor, apakah dalam bentuk bagi hasil, dalam bentuk ... apa ... porsi yang menjadi hak negara atau dalam bentuk pajak. Yang mana sebetulnya? Kalau misalnya itu

ditentukan ya, lebih dari ... artinya soal kuantifikasi manfaatnya buat negara itu bisa, baik dengan kontrak maupun dengan izin, kan berarti tidak perlu ... tidak perlu diubah? Pemerintah dalam keterangannya dalam perkara ini telah menunjukkan bahwa di bawah rezim perizinan itu justru ada peningkatan kontribusi sektor perusahaan minerba ini kepada negara.

Nah, ini sekaligus saya ingin tanyakan juga kepada Saksi ini Pak Chairil karena kalau saya lihat CV Bapak ini kan cukup panjang ini ada di sektor pertambanganlah, saya sebut begitu. Sepengetahuan Bapak, ketika rezim kontrak karya itu yang berlaku dengan rezim katakanlah perizinan IUP dan lain sebagainya ya, bisa enggak, Pak, kami diberikan data untuk sebagai bandingan atau imbalan dari data yang disampaikan oleh Kuasa Presiden bahwa ternyata ketika rezim kontrak itu, kontribusi ke negara lebih besar. Kan, Kuasa Presiden mengatakan lebih besar sekarang dengan data-data kuantitatif yang disampaikan dalam keterangannya. Ada enggak, yang sebaliknya, ya? Nah, kalau ada, mungkin nanti dilengkapi, kalau Saksi belum bisa memastikan sekarang, enggak apa-apa, nanti melalui Kuasa Pemohon bisa disampaikan ya, kepada Mahkamah Konstitusi, ya.

Jadi, itu saya kira dari saya pertanyaannya itu saja karena ketika ya, itu sekali lagi, Prof. Kurnia, ini kita itu adalah penguasaan negara, tema besar kita itu tidak lepas penguasaan negara yang berwujud dalam lima fungsi negara yang tadi telah saya sampaikan. Tapi apakah kemudian lima fungsi itu akan lebih baik kalau kemudian rezimnya berubah menjadi lebih ... apa ... menjadi ... apa ... rezim kontrak seperti zaman dulu?

Saya kira itu saja, saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

85. KETUA: SUHARTOYO [59:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut Prof. Guntur, silakan!

86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:12]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih Para Ahli dan Saksi, Prof. Kurnia, Pak Milawarma, dan Pak Dr. Chairul Abidin[*sic!*]. Ya, ini sebetulnya ... apa ... pertanyaannya ini, ya, karena ini Ahli ini banyak berbicara di tataran filosofis dan juga ada yang operasional juga. Nah, tentu seperti Prof. Kurnia ya, sebetulnya kita tidak ada perdebatan ya, kalau menurut saya soal penguasaan negara, soal keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat terkait dengan tata kelola sumber daya alam kita. Karena kita sudah memiliki ... apa ... Pasal 33 Undang-Undang Dasar kita itu sudah sangat jelas keberpihakannya

untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, persoalannya adalah di tataran bagaimana ini mengimplementasikan.

Nah, tadi ya, kalau kita lihat dari keinginannya Pemohon, sebetulnya ada dua hal ini. Yang pertama, penginnnya Pemohon ini ya, rezim itu yang digunakan adalah rezim kontrak. Ya, sementara selama ini ada rezim perizinan. Nah, tadi Yang Mulia Pak Arsul sudah menanyakan soal itu bahwa apa jaminannya nih, kalau ini bergeser, berubah lagi nih, karena sebelumnya rezim kontrak, kemudian pindah ke rezim perizinan, sekarang mau rezim kontrak lagi.

Nah, kalau kita melihat ya, jadi kaitannya dengan bagaimana tata kelola minerba ini, jadi saya pengin pandangan dari Ahli, dua Ahli, dan Saksi saya kira bukan dalam konteks ini. Yaitu kalau ini dilakukan secara kontrak, artinya kan apakah itu tidak me-downgrade posisi negara? Yang tadinya negara ini kita katakan dia adalah yang menguasai, kemudian itu ya, dalam bentuk dia instrumennya adalah memberikan izin ya, selanjutnya ya, tata kelolanya antara badan usaha swasta dengan badan usaha milik negara. Dengan demikian, negara mendapat dua keuntungan. Keuntungan dari memberi perizinan itu, yang tentu ada konsekuensinya dapat menarik pajak, ya. Kemudian, nanti business to business-nya antara badan usaha milik negara dengan badan usaha swasta yang mengelola itu, itu bisa juga mendapat keuntungan dari situ, dari bagi hasil ya, yang diinginkan oleh Pemohon di poin yang kedua, di Petium yang keduanya. Nah, ini tentu ... apa namanya ... tolong dijelaskan secara lebih ... apa namanya ... jernih. Karena kalau seperti disampaikan oleh Ahli Pak Milawarma tadi bahwa ya, ini harus oleh negara. Nah, kita tanya-tanya, ada enggak, satu negara di dunia ini yang seluruh itu dikuasai oleh negara? Rusia yang mendominasi misalnya tentang tata kelola tambangnya, yang menguasai hampir separuh dari pertambangan dunia, Cina juga, itu semuanya memang menggunakan pola yang ada swastanya, ada ... ada asingnya, tidak murni, tidak semuanya itu adalah negara. Tapi negara hadir itu dalam bentuk tidak langsung dia melakukan ... apa namanya ... kontrak langsung, tetapi tentu melalui badan-badan usaha milik negara yang ada di negara masing-masing, termasuk di Cina pun seperti itu. Nah, kalau ini misalnya itu negara, saya sih, berpikirnya apa negara bisa melakukan itu? Bukan persoalan bisa tidak bisa ya, tapi apakah negara kalau itu melakukannya ya, itu bagus sekali, ya. Tetapi faktanya yang kita lihat ya, tidak ada negara yang melakukannya sendiri, oleh negaranya saja sendiri. Semuanya berkolaborasi, bekerja sama pihak swasta, pihak asing untuk mengelola pertambangan itu.

Nah, dalam konteks inilah, ketika itu menghadirkan swasta, menghadirkan asing misalnya, maka tentu posisi negara harus ditempatkan di atas dari badan-badan usaha tersebut. Baik badan usaha milik negara, maupun badan usaha swasta. Apa artinya? Negara berhak memungut pajak. Kalau terjadi masalah antara ini, dua entitas ini, maka

yang bermasalah adalah entitas bisnis, bukan negara yang kemudian ditarik-tarik menjadi pihak yang bermasalah. Kalau negara yang melakukan itu, berarti negara yang kemudian seakan-akan ditarik untuk menjadi pihak dalam berperkara, bisa jadi berperkara misalnya di ... di ... apa ... di Mahkamah Internasional untuk kemudian negara dalam pihak yang posisi, padahal mestinya swasta.

Misalnya kita ambil contoh, kalau Indonesia BUMN-nya Pertamina ya, Pertamina sebagai entity bisnis yang berhadapan dengan pihak asing seperti itu. Sehingga bukan negara, kan begitu. Karena kalau itu negara yang langsung seperti keinginannya Pemohon itu untuk kontrak, ini kan sangat berbahaya, apa tidak seperti itu? Justru itu berbahaya menurut saya. Tapi saya minta pandangan dari ... apa namanya ... Ahli, apakah harus begitu konstruksi hukumnya, sehingga negara yang harus negara dengan ... apa ... swasta untuk kontrak, ya? Ataupun negara posisinya dia di atas dari entitas bisnis ini, kemudian entitas bisnis inilah yang melakukan kontrak bagi hasil? Sementara negara menentukan izin, sehingga kalau tata kelola di antara entitas bisnis ini bermasalah, maka negara dapat mencabut izin ... apa namanya ... tata kelola itu.

Termasuk ... yang kedua ini saya ingin bertanya kepada Pak Milawarma ya, menyangkut mineral-mineral yang ada di dalamnya. Nah, kalau mineral-mineral ini, padahal ini kan bisnisnya, ini bisnis minerba, bisnis mineral batu bara . Kalau itu misalnya tetap milik negara itu, nah, ini bagaimana memanfaatkan objek bisnis ini? Kan bisnisnya mineral, misalnya nikel, bauksit, dan macam-macam mineral. Ini kan bisnisnya ini, kalau itu misalnya masih dikatakan dikuasai oleh negara, lho, ini yang bisnis apa, nih? Coba bisa mungkin dijelaskan kira-kira kalau itu dikuasai negara, kemudian yang dibisniskan ini apa? Kalau itu misalnya nikel yang menjadi bahan-bahan mineral ini, kemudian tidak dapat tetap dikontrol oleh negara ya, bukankah itu harus lepas? Karena sudah dibisniskan. Tetapi kontrol negara adalah kalau tata kelola itu bermasalah dalam misalnya merusak lingkungan dan tidak melakukan recovery terhadap lingkungan yang telah rusak akibat tambang ya, eksplorasi mineral batu bara itu, maka di situ negara akan mencabut izinnya dan mengenakan sanksi ya, sesuai dengan ketentuan di bidang pertambangan, kan begitu? Harusnya kan begitu. Tapi yang sudah, misalnya batu bara yang sudah dikirim keluar untuk dijadikan nikel misalnya, untuk dijadikan baterai litium dan sebagainya ya, mau gimana lagi, sudah lepas, kok. Nah, mungkin saya punya pemikiran belum sampai ke sana. Tolong mungkin bisa dijelaskan oleh Ahli bahwa kalau itu dikuasai oleh negara, itu kira-kira gimana objek bisnis ini bisa dijalankan, gitu? Kalau tidak harus lepas memang ke ... ya ... apa namanya ... makanya kita kan sekarang ini konsepnya hilirisasi, kan. Ya, bagaimana supaya mulai dari sumber awal itu sampai dengan bahan jadi misalnya baterai itu atau bahkan jadi kendaraan, apakah mobil atau motor, itu bisa ya, selesai dibangun di Indonesia. Nah, itulah yang

diharapkan seperti itu, supaya dia memiliki ... apa ... selain competitive advantage, juga ada ... juga ada ininya ... nilai tambah yang bisa diperoleh dari setiap perubahan, dan di situ tentu akan mendapatkan pajak yang lebih besar lagi dari bisnis tersebut.

Nah, saya kira mungkin begitu cara berpikir saya yang sederhana, yang orang hukum tidak terlalu paham menyangkut teknisnya. Tetapi mungkin bisa dijelaskan ya, bagaimana, sih ... apa namanya ... bisnis mineral yang tadi dikatakan itu tetap harus dikuasai oleh negara, ya? Dan dikontrol oleh negara. Sementara bisnis sebetulnya adalah bisnis mineral, gitu. Nah, itu gimana kira-kira konstruksi ininya, Pak? Ini tolong, Pak Milawarma bisa menjelaskan menyangkut itu.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:09:32]

Baik, terima kasih, Prof.
Dari Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:35]

Baik, terima kasih kepada Ahli dan Saksi. Saya mengambil sedikit angle yang agak berbeda ya, tapi masih berkaitan. Karena tadi dari Prof. Kurnia menyinggung sedikit nih, kondisi kekinian yang sampai sekarang menjadikan keprihatinan kita bersama, yaitu banjir bandang yang luar biasa, seperti itu. Jadi, saya bertolaknya begini. Ini kan ada isu yang memang saya yakin ini menjadi isu yang sangat penting bagi kita, tidak hanya sekarang, tapi untuk generasi yang akan datang dan antar generasi, yaitu bagaimana kemudian kita bisa menjaga kelestarian lingkungan alam ini, kemudian bisa kemudian ini berkelanjutan yang itu harus benar-benar memperhatikan ekosistem.

Nah, ini bagaimana bacaan dari Ahli ya, termasuk mungkin pengalaman dari Saksi di sini, kalau kemudian membaca Pasal 35 ayat (1) yang dipersoalkan oleh Para Pemohon, yang mengatakan ini seharusnya kembalinya kepada kontrak tadi, kontrak karya, bukan ... apa namanya ... perizinan oleh pemerintah pusat, termasuk bacaannya pada Pasal 92 itu? Ini saya mohon nanti ada bacaan yang seperti apa kalau melihat norma itu. Karena norma itu kan menegaskan kalau Pasal 35 ayat (1) itu, ini berkaitan dengan usaha pertambangan dan sedangkan berdasarkan perizinan berusaha oleh pemerintah pusat. Itu ditekankan pemerintah pusat di situ, ya.

Kenapa ditekankan pemerintah pusat dan tidak lagi kontrak karya seperti yang dulu? Itu ternyata ... ini nanti tolong diberikan tanggapannya. Kalau Pemerintah mengatakan, "Dengan kontrak karya yang dulu itu, memang menjadi ada kesulitan untuk melakukan penyesuaian kebijakan-kebijakan, termasuk kemudian ketika akan

dilakukan proses misalnya ada ... apa namanya ... penyesuaian terhadap teknologi juga, dan kemudian standardisasi lingkungan, serta arah hilirisasi dari mineral secara nasional.”

Itu apakah memang hal ini menjadi sesuatu yang kemudian terjadi begitu di lapangan? Itu mohon nanti responsnya dari Para Ahli.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan norma pasal ... masih terkait dengan 35 ayat (1) itu, itu kenapa harus dengan pemerintah pusat? Ini juga Pemerintah ... Keterangan Pemerintah juga sudah menegaskan bahwa selama ini ketika dilakukan itu, kemudian memberikan kewenangan kepada daerah, itu terjadi praktik jual-beli ... apa ... izin, kemudian ada ketidaksinkronan kebijakan pusat/daerah, termasuk konflik pertambangan, yang kemudian melibatkan konfliknya dengan masyarakat lokal. Nah, ini mohon dapat dijelaskan, supaya kita dapat gambaran juga. Saya ingin menarik yang sedikit nanti dengan isu yang ada atau kondisi yang ada di banjir yang seka ... sekarang ini ada, ini kan ada juga kaitan dengan pertambangan juga kalau saya tangkap dari sekian pemberitaan itu. Ini seperti apa sebetulnya yang ada di balik semua ini? Supaya bisa klir.

Kemudian, kalau dibaca, ini kan kalau Pemohon ini mintanya 92, itu dia mintanya adalah supaya itu dikuasai oleh negara, begitu. Kemudian ... apa namanya ... Petitemnya dia minta hak milik atas mineral batu bara yang telah diproduksi tetap berada di bawah penguasaan negara, kemudian diatur dengan skema bagi hasil produksi, mekanisme lain yang menjamin dominasi keuntungan negara. Ini gimana bacaan Ahli terkait dengan Petitem ini, ya? Karena ini masih menggunakan skemanya IUP dan IUPK, gitu, lho. Ini gimana? Bisa enggak, kemudian ini masuk kepada apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon, gitu? Itu mohon nanti bisa dijelaskan lebih tuntas soal itu. Terima kasih.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:13:32]

Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk Ahli dan Saksi. Ahli Prof. Kurnia dan Bapak Milawarma, Saksi Bapak Dr. Ir. Chairil Abidin[*sic!*]. Tapi saya ... dokumen yang saya baca ini, pemohon mengajukan Pak Chairil sebagai Ahli ya, bukan Saksi? Yang ada di ... di ... yang saya pegang ini sebagai Ahli, bukan Saksi, tapi hadir hari ini sebagai Saksi, ya. Coba nanti dicermati, ya.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:14:14]

Sebagai Saksi.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:14]

Tapi ... gimana?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:14:17]

Sebagai Saksi, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:18]

Saksi, ya? Tapi di catatan saya ini sebagai Ahli.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:14:21]

Oh, mungkin ... nanti kita ... kita cek, apakah ada dokumen yang salah. Mohon maaf, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:24]

Ya, ini untuk ... untuk pastikan saja.

97. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:14:26]

Ya, siap.

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:28]

Baik. Ini pertanyaan saya masih seputar substansi terkait dengan rezim perizinan dan rezim kontrak ker ... karya, ya. Ini saya pertama kepada Pak ... ini pertanyaan untuk Pak Milawarma ya, tapi Prof. Kurnia Toha juga boleh menjawab.

Nah, terkait dengan posisi negara kalau dalam kaitan dengan perizinan, kan negara kuat, ya. Kalau dibandingkan dengan kontrak karya, ini kan equal kedudukannya. Nah, saya melihat sini, apakah persoalannya ini karena perubahan dari rezim kontrak karya ke perizinan atautkah persoalannya karena perizinan waktunya sangat singkat? Tadi uraian dari Prof ... Pak Milawarma ini kan karena waktunya singkat, sehingga quote unquote untuk kepastian jangka panjangnya kan tidak ada. Seperti yang di negara-negara yang dicontohkan itu ya, peran swasta yang begitu besar dan ada kepastian. Karena kalau posisi equal, negara kan lemah. Tadi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof.

Enny ya, atau Prof. Guntur, juga yang oleh Pak Arsul tadi. Ini kan negara ketika quote unquote, perusahaan itu tidak menjalankan tugas dengan baik kan negara perlu hadir. Misalnya negara menggunakan asas *contrarius actus* ya, ada kewenangan negara untuk bisa membatalkan perizinan itu. Nah, ini mungkin Pak Milawarma bisa mengelaborasi, kalau sekiranya misalnya izinnya diperpanjang, tidak perlu ada kontrak karya, kira-kira itu jalan terbaik, enggak? Karena bukan pada ... saya lihat bukan pada persoalan ini, karena tadi juga teori yang disampaikan Prof. Kurnia kan sebenarnya ada dua teori itu kan, yang memungkinkan negara juga hadir di situ dan sebagainya.

Nah, kemudian yang terakhir untuk Pak Chairil Abidin[*sic!*], ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Chairil tadi bahwa pemasukan negara kecil ini kan sebenarnya isu umum ya, isu yang klasik. Nah, mungkin Pak Chairil bisa memberi contoh pemasukan ke negara yang begitu kecil itu ada satu perusahaan misalnya, kalau sekiranya Bapak lupa mungkin bisa keterangan tambahan nanti, ya. Jadi, semacam simulasi bahwa benar ini negara. Memang kalau kita lihat dari pendapatan APBN ini, minerba ini makin naik. Tetapi yang mungkin dialami oleh Pak Chairil ini ataupun keterangan di depan Wapres, Wapres-nya masih zaman Pak SBY atau Pak Jokowi, ya? Pak SBY, ya? Wapres pertama apa kedua ini? Pertama, ya? Berarti Pak JK, ya? Nah, itu mungkin bisa memberikan bahwa memang benar keuntungan negara kecil, pada sebenarnya kekayaan alam ini sangat besar, keuntungannya justru pada misalnya perusahaan atau kontraktor misalnya. Nah, mungkin nanti kalau ada contoh bisa memberikan keterangan tambahan kalau Pak Chairil tidak bawa hari ini, mungkin bisa lebih dari satu juga saya kira bagus ya, supaya memberikan pemahaman bagi Hakim yang lebih komprehensif.

Saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:18:06]

Baik, terima kasih.

Dari Prof. Arief, silakan, Yang Mulia!

100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:18:12]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Para Ahli, Pemohon, dan Pemerintah, serta DPR yang mendengarkan. Ini untuk para kolega Hakim mohon waktunya sebentar. Begini, saya menjadi sangat prihatin dengan kondisi negara berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam. Tapi begini, dari sisi Pemerintah mengatakan, "Dengan sistem rezim perizinan itu juga sesuai dengan

Pasal 33 dan itu ditujukan untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat.”

Begitu juga Pemohon yang lebih condong ke arah ... apa ... production sharing, itu juga mengatakan, “Diabdikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.”

Mari kita bersama-sama berpikir secara jernih. Sebetulnya pasal yang kita jadikan pedoman adalah sama. Tujuan visi-misi negara yang kita pakai sebagai pedoman adalah sama. Tetapi kemudian ada perbedaan dalam implementasinya. Saya akan memberikan latar belakang kenapa saya mengatakan ini salah kelola, yang tepat itu yang mana? Mari kita berpikir secara jujur, yang paling tepat menafsirkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar untuk menuju ke tujuan visi-misi negara yang tercantum di alinea keempat itu bagaimana? Maka saya dalam menanyakan ini menggunakan istilah mari kita bersama-sama menulis ulang sejarah. Kenapa saya menggunakan istilah menulis ulang sejarah? Karena apa? Mendapat pandangan tadi dari Prof. Kurnia. Jadi, Prof. Kurnia pandangannya sangat filosofis sehingga saya sekarang juga berangkat dari sisi yang filosofis.

Begini, tadi sudah disinggung oleh Prof. Kurnia, saya ada latar belakang begini. Kita itu dikaruniai oleh Tuhan banyak, tapi kenapa memiliki sedikit? Sedangkan negara-negara di subtropis dan negara-negara utara yang dingin diberi oleh Tuhan banyak ... sedikit, tapi kok mendapat banyak? Artinya begini, kenapa kita yang hidup di garis khatulistiwa ini sepanjang tahun disinari oleh sinar matahari, hujan sepanjang tahun, sebagaimana surga di dunia ini, tapi kenapa kok kita melarat? Sedangkan manusia yang hidup di subtropis dan di bagian utara sana diberi Tuhan sedikit, sinar matahari sedikit, tapi kenapa memulai[*sic!*] banyak?

Dari data World Bank, orang-orang Skandinavia, bayi yang dilahirkan cenger itu sudah mempunyai tabungan ribuan dolar, sedangkan bayi yang dilahirkan di Nusantara ini atau di Indonesia ini lahir cenger sudah punya utang jutaan. Kan ini ironis sekali, kenapa bisa begitu? Apakah kita tidak selama ini salah kelola? Padahal, Bapak-Ibu sekalian, Saudara-Saudara, kalau kita memperhatikan betul bangsa yang hidup di Nusantara ini, di tropis ini, pada sebelum abad ke-15 adalah negara yang kaya raya yang menguasai dunia. Tapi sebaliknya, bangsa yang hidup di subtropis dan di utara sana masih hidup dalam abad kegelapan. Mereka bergeser menjadi negara kaya seperti sekarang dimulai dari zaman Renaissance. Sedangkan kita yang dulu kaya raya, kebetulan saya baru saja kemarin ke Malang, saya jalan-jalan ke daerah-daerah Trawulan, Singosari itu, bukti-bukti arkeologis Indonesia menunjukkan bangsa yang hidup di Nusantara pernah jaya pada abad ke-15 dan sebelumnya. Negara kaya raya, menguasai dunia, menguasai perdagangan dunia. Bukti arkeologis tidak hanya di Jawa Timur, tapi di seluruh wilayah Nusantara ini, bukti arkeologisnya pernah jaya sebelum

abad ke-15. Apakah kemudian bangsa Eropa yang dingin itu dengan Renaissance kemudian maju, sedangkan kita menjadi bangsa yang terbelakang karena dijajah? Kita dikelirukan pengelolaannya, yang sampai dengan hari ini yang jajah juga sudah berbeda, sudah pulang, tapi kita salah kelola dijajah oleh bangsa sendiri yang salah kelola itu tadi. Mari kita bersama-sama berpikir secara jernih bagaimana mengelola sumber daya yang benar ini berdasarkan tafsir yang benar menurut Pasal 33 dan Alinea Keempat. Itu yang harus kita lakukan. Maka dalam forum pengujian undang-undang ini, kita mari menuliskan sejarah ulang untuk mencapai kejayaan Nusantara atau kejayaan NKRI di masa-masa yang akan datang. Kita jujur dan kita bersama-sama berpikir jernih.

Oleh karena itu, saya mohon Para Ahli, baik yang didatangkan oleh Pemerintah, maupun nanti dari Pemohon, dan dari Pemerintah kita bisa berpikir bersama-sama membantu Para Hakim ini untuk memutuskan apa yang terbaik sebetulnya dalam mengelola sumber daya. Karena kita miris sekali tadi sudah disinggung Prof. Enny, disinggung oleh Prof. Kurnia, bagaimana kita salah kelola di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dan itu ternyata tidak hanya itu, termasuk di Indonesia Timur, termasuk di Jawa ini sudah mulai banyak. Jadi, Indonesia salah kelola tidak menjadi bangsa kaya, tapi menjadi bangsa miskin, padahal dikaruniai oleh Tuhan banyak sekali, tapi tidak dimanfaatkan dengan benar.

Terima kasih, itu pengantar saya. Mohon untuk Para Ahli bisa merespons dengan baik dan jujur mana yang terbaik.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:25:57]

Baik, terima kasih Prof. Arief.
Silakan, Prof. Kurnia bisa dijawab!

102. AHLI DARI PEMOHON: KURNIA TOHA [01:26:03]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya mulai menjawab dengan pertanyaan dari Kuasa Presiden, dimana penguasaan negara, hak menguasai negara, apa negara bisa memilih izin, atau kontrak, atau sistem lainnya? Jadi, seperti saya sampaikan bahwa kontrol negara itu tergantung kepada pemilik atau bukan. Nah, kalau negara sesuai Pasal 33, negara kita menguasai. Nah, hak menguasai negara ini adalah negara memiliki dalam arti publik. Jadi, dia mewakili rakyat tentu boleh memilih izin, boleh memilih sistem kontrak atau sistem lainnya. Muaranya adalah, fokusnya adalah bagaimana ini menguntungkan bagi negara, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan hanya dalam arti uang, tapi juga dalam arti kelestarian lingkungan, kesejahteraan, intergenerasi, dan lain sebagainya.

Nah, kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Anggota Majelis Bapak Arsul Sani. Apakah dengan mengubah sistem kontrak yang pernah dianut oleh bangsa kita dengan sistem ... apakah dengan mengubah sistem izin kembali kepada sistem kontrak yang pernah dianut oleh negara kita akan lebih menjamin terlaksananya 4 ... 5 fungsi dari hak menguasai negara. Kontrak karya yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu adalah hampir mirip dengan izin karena negara hanya mendapatkan pajak dan penghasilan tetap lainnya, misalnya royalti itu 1 hektare sekian puluh ribu, sekarang itu 1 hektar sekitar 30.000.

Jadi, itu mirip dengan izin, izin juga dapat royalti dan dapat PNBPN. Dalam sistem kontrak itu juga hak kepemilikan, itu sudah ... kontrak karya itu sudah sepenuhnya dikuasai oleh pemegang kontrak. Nah, itu berbeda. Dengan sistem seperti itu yang hampir mirip dengan izin itu adalah memang ada yang berpikir seolah-olah ini kedudukan negara dengan swasta itu jadi sama. Sebenarnya mineral itu adalah milik publik, milik negara. Jadi, negara boleh mengatur, bahkan kontrak antara swasta dengan swasta pun pada dasarnya sebenarnya tidak ada yang benar-benar sama. Kita banyak bikin kontrak, misalnya kontrak baku itu sudah ditentukan oleh pihak lain. Kamu mau, ambil. Enggak mau, ya sudah, enggak usah.

Jadi, sebenarnya tidak sama persis seperti 100% lawan 100%. Memang kontrak karya kita bisa saja dengan sistem kontrak karya yang sudah berjalan selama ini. Pernah berlaku sebelum Undang-Undang Minerba Tahun[sic!] 4/2009. Itu menempatkan negara sama dengan swasta, padahal kontrak itu banyak sistemnya ini. Seperti yang dianut di Arab Saudi dan di Brunei itu sistem kontrak juga, tapi joint venture intinya, ini corporate action, bentuknya joint venture, gitu. Jadi, negara memberikan hak kepada BUMN, nanti yang kontrak BUMN dengan BUMN, kalau Arab Saudi itu dengan perusahaan Amerika. Hanya 4 perusahaan Amerika. Jadi, BUMN-nya yang Arab Saudi, Aramco misalnya. Dia kerja sama dengan itu untuk minyak, tapi untuk ininya, untuk mineral ada lagi perusahaan BUMN dari Arab Saudi, dia joint venture dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi, bukan negara yang berkontrak. Ini sistem kontrak juga, tapi negara tidak berkontrak. Yang berkontrak adalah BUMN yang diinikan. Dengan sistem izin, maka negara setelah memberikan izin itu seolah-olah lepas miliknya, gitu. Pasal 92 dikatakan bahwa hasil produksi milik perusahaan. Itu berarti sudah memberikan. Begitu izin keluar, itu lepas. Memang negara boleh mencabut izin, tapi kan kalau ada kesalahan. Kalau enggak ada kesalahan, enggak ada pelanggaran ya, enggak bisa dicabut, enggak bisa dicabut izinnya. Itu yang kita akan di ... apa ... digugat. Tapi kalau kita serahkan kuasa pertambangannya kepada BUMN, kita punya misalnya sekarang ini MIND ID yang membawahi semua ini, bahkan kita ada badan mineral nasional yang baru. Ini tentu bisa di ini ... ini seperti

di Migas itu ada SKK Migas sekarang ini. SKK Migas menurut saya masih kurang tepat karena dia masih kontrak, dia masih melaksanakan kontrak. Harusnya yang kontrak Pertamina saja itu, SKK Migas cukup mengawasi. Kan anggaran, operasi, dan produksi itu ininya. Tapi dia melakukan kontrak juga, menurut pendapat saya sesuai juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi, harusnya ini kontraknya bukan SKK Migas, karena SKK Migas itu representasi dari negara.

Nah, kemudian hak penguasaan. Ya, sudah enggak menguasai lagi, negara. Hak pengawasan, seperti saya sampaikan tadi, itu sangat bersifat administratif, terbukti tidak efektif. Baru-baru ini kita membaca, Menteri ESDM bilang 140 perusahaan tidak memberikan uang ini ... pascatambangnya.

Kemudian, jadi menurut pendapat saya, dengan perubahan sistem dari izin kepada sistem lainnya yang lebih bagus ini. Bisa sistem kita menganut, misalnya seperti sistem joint venture seperti Arab dan ini, bisa juga dengan sistem dikuasai sepenuhnya oleh BUMN, seperti di Norwegia misalnya. Itu kemudian BUMN, kemudian dia kerja sama dengan pihak lain. Nah, bisa juga dengan production sharing contract. Karena dengan melalui production sharing contract, maka hak milik itu tetap pada negara. Hasil itu baru dibagi. Setelah dibagi, baru diberikan kepada ini. Jadi, setelah produksi. Kemudian, dibagi antara perwakilan dari negara, dalam hal ini menurut pendapat saya lebih tepat BUMN yang bergerak di bidang minerba, itu maka ini baru bagian dari pihak swasta kontraktor ini, baru itu yang mereka peroleh, yang diberikan. Sebelum dibagi, masih milik negara. Jadi, kontrol negara itu masih sangat besar dengan sistem selain daripada sistem izin. Nah, kontrol negara ini jangan hanya ditafsirkan bahwa kita ingin mendapatkan uang yang banyak. Yang lebih penting lagi adalah lingkungan ini. Dengan negara hadir, mengawasi, melihat program, operasionalnya diawasi, produksinya diawasi, maka kontrol terhadap lingkungan itu akan lebih bagus.

Nah, berkaca dari oil and gas, maka kita selama ini sudah menganut dua sistem oil and gas, yaitu cost recovery dan gross split. Nah, dengan cost recovery, negara dapat sekitar 87%, tapi cost-nya dipotong, ditanggung sama negara. Kalau gross split, itu cost-nya enggak dihitung. Jadi, begitu produksi, dibagi kepada negara, lebih kecil, 52%. Tapi dalam kenyataannya itu lebih banyak. Tadi ada dalil bahwa izin juga makin meningkat, itu karena harga tinggi. Produksi meningkat ya, tentu hasilnya meningkat. Tapi itu kan dari pajak, pajaknya juga dari bersih. Kalau batu bara itu berkisah 13-13,5%. Dari pajak, pajak itu dihitung dari bersih. Sementara bagian negaranya berapa? Berarti dapat 86% negaranya. Nah, itu menunjukkan bahwa dengan sistem yang sekarang walaupun kelihatan meningkat, tapi sebenarnya secara porsi, sebagai pemilik, rakyat ini sebagai pemilik, negara sebagai pemilik, masa dapat lebih kecil? ni nenek moyang kita saja yang punya tanah di

kampung-kampung, bagi hasil lebih banyak. Dia masih lihat ininya ... kebunnya. Bagaimana si penyewa atau si yang bagi hasil itu mengelola tanah yang mereka bagi hasilkan.

Kalau dalam pertambangan ini memang, memang ada pejabat yang datang ke daerah, gitu. Tapi pihak swasta tentu ya, waktu datang nanti dilayani dengan sangat bagus. Nah, satu karakteristik swasta yang paling besar adalah swasta ini profit maksimalisasi. Jadi, bagaimana dia dapat keuntungan yang lebih besar. Mohon maaf, sudah terbukti bahwa mereka enggak mau ... menginikan pasca tambang, itu sudah 140%. Itu menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan itu sangat kecil. Itu dengan sistem yang berlaku sekarang.

Kemudian, Prof. Guntur menyatakan bahwa dengan sistem kontrak itu me-downgrade kekuasaan negara. Justru dengan sistem izin, me-downgrade kekuasaan negara, itu. Ada kemungkinan dengan sistem kontrak me-downgrade kalau peraturannya tidak mendukung. Tapi kan bisa diatur negara, itulah kewenangan mengatur, kewenangan memberi kebijakan, kewenangan mengawasi, tuangkan dalam undang-undang. Salah satu kewenangan dari pemilik menuangkan dalam undang-undang, bikin yang bagus. Masa sebagai pemilik kita mau dapat yang lebih kecil?

Dengan sistem izin, mohon maaf, ini Pemerintah sekarang enggak korupsilah, gitu. Tapi kalau korupsi itu merusak. Pengawas korupsi, apakah mengawasi? Enggak akan mengawasi ininya. Manajemen rusak dengan korupsi. Sistem mendukung, sudah beri izin, selesai. Lain kalau ini di ... tetap dikuasai negara, diberikan kepada BUMN. BUMN ini saya alhamdulillah pernah dua tahun jadi komisaris. Kalau Pemerintah datang, takut semua, ditegur pakai surat saja takut. Karena BUMN sadar yang milih negara, yang nunjuk dia komisaris, yang nunjuk dia direksi adalah negara. Kalau swasta, "Ini perusahaan saya, kita sudah kontrak, saya sudah dapat izin. Kalau Anda tidak ... apa ... saya tidak menyalahi izin, Anda enggak punya wewenang untuk membatalkan saya."

Bahkan ini, dengan sistem izin, ini contoh. Berapa tahun negara negosiasi dengan Freeport untuk kita bisa dapat 51%? Itu pun syarat plus perpanjangan kontraknya. IUPK-nya harus diperpanjang. Harga mereka yang nentuin. Kita mengutang Rp56 triliun untuk membeli saham, sekitar 42% itu dengan harga dollar Rp14.300,00. Dikalikan harga dollar sekarang, kita utang sekitar mungkin Rp70-an triliun. Belum bunga. Lalu kita dapat berapa dari Freeport? Begitu juga dengan Vale kita beli. Kondisi seperti itu.

Jadi, pemegang izin yang menentukan, lebih banyak menentukan, me-downgrade jelas, karena dia menentukan.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:39:26]

Waktunya agak diringkas, Prof.

104. AHLI DARI PEMOHON: KURNIA TOHA [01:39:27]

Ya, makasih.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:39:28]

Ya, poin-poinnya saja dijawab.

106. AHLI DARI PEMOHON: KURNIA TOHA [01:39:41]

Saya kira cukup.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:39:42]

Cukup?

108. AHLI DARI PEMOHON: KURNIA TOHA [01:39:43]

Ya.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:39:46]

Pak Milawarma, silakan!

110. AHLI DARI PEMOHON: MILAWARMA [01:39:49]

Terima kasih, Pak.

Jadi, pertanyaan dari Prof. Arsul Sani mengenai apakah tidak cukup sebenarnya dengan izin yang sekarang saja, gitu ya, tapi katakanlah diperpanjang, tidak perlu berubah menjadi kontrak, dan sebagainya. Jadi, sebelumnya saya akan sedikit menambahkan informasi. Memang PNB Minerba Tahun 2024 itu sekitar Rp143 triliun ya, meningkat, bahkan dibandingkan (ucapan tidak terdengar jelas), tapi itu karena harga komoditas naik. Tetapi yang mendapat manfaat siapa yang terbesar? Yang mendapat manfaat terbesar, windfall daripada harga komoditas. Saya waktu keluar dari PTB, harga batu bara \$45, Pak. Tahun 2022-2023, pada waktu perang Rusia-Ukraina, harga batu bara \$400 per ton, 10 kali lipat. Jadi, kalau PNB Minerba itu meningkat, wajar, karena harga komoditas. Tetapi penerima ultimate benefit ... yang menerima benefit terhadap semua itu adalah pemegang izin atau IUP. Itu yang menjadi concern kita, sehingga tidak fair, gitu, ya. Karena saya nanti mohon izin menyampaikan gambaran angka-angkanya. Tapi lebih-kurang 13,5% ... 13,8% untuk perusahaan TBK, itulah royalti yang dibayarkan dari omzetnya. Manfaat yang diperoleh oleh perusahaan itu sendiri, itu sekitar 15% dari omzet. Padahal, nilai perusahaan itu muncul

gara-gara diberikan izin, sama dengan kasus Freeport atau Vale. Sehingga kalau izinya diperpanjang dan sebagainya, dianggap selesai, gitu, ya. Bahwa apa yang saya sampaikan tadi. Kalau izin diperpanjang mengikuti umur cadangan dan sebagainya, itu negara akan semakin tersandera. Buktinya apa? Tahun 2008, tahun 2010, tahun 2021 ... 2020, itu terjadi kelangkaan pasokan batu bara dalam negeri. Karena semua hampir 70-80% perusahaan pemegang izin ekspor karena mereka swasta, mereka lebih suka dipenalti. Tapi sebagai ... waktu itu saya sebagai Dirut PTBA, kami menyuplai di luar kewajiban. Kewajiban kita adalah 25%, tapi kami menyuplai dalam negeri hampir 65 sampai 70% dari produksi kita karena swasta ngabur semua keluar. Jadi, izin makin diperpanjang, makin menyandera negara.

Kemudian, benefit daripada windfall harga ... sekarang emas, emas tahun ... 2 tahun yang lalu 2.000, sekarang 4.000. Benefitnya adalah tetap pemegang izin, bukan negara, gitu, ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Prof ... nah, kemudian strata mengenai hak dan izin tadi, yang kami setuju dengan Pemohon, kami sebagai Ahli dan pengalaman, dan kami sedang melakukan penelitian, memang tidak cocok izin ya, pertimbangan teknis tadi sebagai seorang ahli pertambangan, gitu, ya, umur, cadangan, dan sebagainya. Yang dimaksud kontrak atau hak ini, sama sebenarnya dengan yang disampaikan Prof. Kurnia. Jadi, pem ... negara pemegang hak sesuai dengan Pasal 33 dan sebagainya, itu memberikan hak eksklusif kepada entitas negara atau BUMN atau SPV. SPV inilah yang kemudian pemegang hak ekonomi sepenuhnya pendelegasian dana negara. SPV ini, BUMN ini yang nanti akan berkontrak dengan swasta tanpa batas izin, tanpa batas luasan, sehingga apa pun yang terjadi windfall batu bara dari \$43 menjadi \$400, penerima manfaat adalah pemilik hak ekonomi, yaitu SPV. Pemegang IUP operator, dia hanya jasa penambangan, tetap diberikan untung. Jadi, bukan berarti mencabut izin menjadi negara berkontrak dengan swasta, bukan. Itu memang tidak apple to apple gitu, ya. Tetapi posisinya negara membentuk SPV, entitas bisnis diberikan kewenangan pengalihan hak kelola sepenuhnya konsesi tambang tanpa batas waktu dan tanpa batas luasan. Berkontrak dengan swasta bisa untuk investasi, bangun smelter, penambangan. Toh kenyataannya sekarang semua perusahaan tambang itu 70% juga melibatkan kontraktor swasta dan sebagainya. Jadi, tidak akan mematikan.

Kemudian, pertimbangan yang terakhir, yang selalu menakutkan soalnya nanti swasta akan dirugikan. Penambang-penambang swasta sekarang sebenarnya juga tidak untung-untung sekali. Kenapa? Karena mereka dibatasi dengan izin yang 20 tahun, 10 tahun, kecil-kecil. Jadi, mereka dijebak dengan penambangan skala kecil, yang high cost, sehingga marginnya kecil. Begitu marginnya kecil, itu yang kami sebagai profesi kebumiharian. Kita protes kalau biaya penambangannya mahal,

cadangan yang ekonomis menipis. Teman-teman di SDM menyatakan batu bara Rp33 miliar. Pada waktu krisis tahun 2010, kemudian saya di Asosiasi Perusahaan Batu Bara, dari Rp33 miliar itu yang bisa ditambang pada saat itu harga turun tinggal separuhnya. Sehingga negara berkepentingan menjaga ini. Itu yang juga sekaligus dengan apa yang di-mention oleh Prof. Guntur tadi.

Jadi, tidak negara berkontrak langsung dengan operator. Negara memberikan haknya secara penuh mengelola konsesi, seperti Undang-Undang 11/67. Kemudian, SPV ini berkontrak dengan operator. Bisa BUMN, bisa swasta. Dan mereka boleh investasi membangun spelter, whatever. Tapi hak ekonomi dari komoditas itu tetap pada SPV, Prof.. Terus kami sebagai pernah menjalankan itu agak, waduh, saya keluar hanya \$43.

2023, harga \$400, 10 kali lipat. Pemerintah hanya dapat 13,8% kalau enggak salah. Itu hanya perusahaan yang Tbk. Untuk mineral yang Tbk, pemerintah hanya dapat sekitar 3,8% dari omset. Terus lainnya ke mana? Penikmat benefit dari komoditi windfall itu adalah perusahaan-perusahaan. Padahal dia pemegang izin. Itu yang menjadi concern kami, kenapa setuju menghapus sistem izin. Masalah kontrak, bukan negara, tapi SPV.

Kemudian tadi masalah kelestarian lingkungan, Prof Enny Nurba ... kemudian, izin, kami bisa menayangkan? Supaya gambarannya mengenai lingkungan dan sebagainya. Kami ada data (...)

111. KETUA: SUHARTOYO [01:47:58]

Sudah, nanti kami pelajari yang sudah disampaikan ke Hakim.

112. AHLI DARI PEMOHON: MILAWARMA [01:48:02]

Oke, nanti kalau begitu disampaikan saja.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:48:04]

Ya, nanti disampaikan, dijadikan bagian dari kesimpulan. Ada yang mau dijelaskan lagi, Prof?

114. AHLI DARI PEMOHON: MILAWARMA [01:48:11]

Oke, kalau begitu saya jelaskan dulu.

Jadi, mengenai Prof. Enny Nurbaningsih, dengan konteks izin sekarang sudah terbukti itulah menghancurkan ... apa ... pascatambang, tambang, baik di Kalimantan atau Sumatera. Karena izin selalu ada batasan, Bu. 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, tapi selalu ada batasan. Yang lebih parah lagi, kemarin tadi di-mention kenapa kemudian diambil

alih ke pusat? Memang semenjak otonomi daerah, di situlah muncul KP atau Kuasa Pertambangan yang kecil-kecil, itu yang merusak lingkungan. Tapi kalau tambangnya dikelola pusat dengan pola SPV tadi, mereka bisa mengelola tambang yang sangat luas dan mereka bisa mengelola lingkungan secara sistematis, sehingga akan menjadi area konsesi 50-100 tahun lagi sudah bisa mulai dikerjakan semenjak awal. Tapi pemegang izin sekarang, berapa pun umurnya, dia selalu mengelola lingkungan selama batas izinnya. Padahal lingkungan di satu kabupaten itu tidak lepas dengan kabupaten lainnya. Kalau kita bicara alam bawah tanah, air di kabupaten A, bukan berarti dia punya ... apa ... batasan. Gangguan pengelolaan yang salah di salah satu tambang di kabupaten A, itu akan berdampak ke kabupaten B karena mereka menerus. Air tanahnya menerus, formasinya menerus. Ini yang kemudian, konsep daripada cadangan tidak boleh dibatasi dengan administrasi, termasuk lingkungannya, karena ini berpengaruh. Jadi, penambangan di provinsi A itu akan berdampak di provinsi B kalau formasi endapannya menerus, airnya menerus, dan sebagainya. Itu yang kemudian keberatan kita dengan pola izin.

Kemudian mengenai, kenapa dikuasai negara? Sebenarnya itu tadi, baliknya negara supaya mendapatkan ultimate benefit daripada komoditas. Saya sebagai pernah di perusahaan mineral hampir 30 tahun, saya yakin apa pun mineral komoditinya, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, pasti akan meningkat harganya. Karena keberadaannya terbatas, tidak bisa dibikin lagi. Jadi, anak cucu kita 100 tahun lagi itu tergantung dengan pola kita sekarang. Itu yang menjadi concern kami, gitu, ya. Karena terus terang, kami punya pengalaman, kita punya lahan 24.000 hektare, satu tambang milik BUMN, Undang-Undang Otonomi Daerah, KP (Kuasa Pertambangan) kami dicabut oleh gubernur bersama bupati, kongkalikong dengan swasta, yang 24.000 itu dibagi kepada 20 perusahaan swasta. Dari ilmu kebumiharian, berarti mining recovery-nya, yang mungkin tadi bisa saya tambang 2 miliar ton, karena plok dibagi 20 perusahaan, yang tertambang mungkin tinggal separuhnya. Itu yang menjadi concern pola izin mau berapa pun, kalau masih izin dan administrasi dampak lingkungan dan cadangan juga (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [01:51:49]

Ya, yang poin yang belum dijawab, silakan dijawab! Waktunya ... kami masih ada sidang lagi, bisa lebih diringkas?

116. AHLI DARI PEMOHON: MILAWARMA [01:51:59]

Saya tadi terakhir mungkin terkait dengan (...)

117. KETUA: SUHARTOYO [01:52:00]

Silakan!

118. AHLI DARI PEMOHON: MILAWARMA [01:52:00]

Mungkin terkait dengan Prof. Arief Hidayat, jadi memang kami sedang memutar balik bagaimana mengolah sumber daya ini yang semua paham, terbatas, dan tidak terbarukan. Kok kemudian diserahkan kepada izin hampir 90% swasta, BUMN hanya ... batu bara hanya 5%, Pak, sehingga harus kembali lagi dengan pola ultimate honor tetap negara melalui SPV. Mungkin itu saja penjelasan kami secara singkat. Terima kasih.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:52:42]

Baik, dari Pak Chairil, silakan, Pak!

120. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [01:52:49]

Terima kasih, Ketua Majelis Hakim yang kami hormati.
Pertama, terkait pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon, penerimaan yang kecil tersebut concern-nya ada di mana? Menurut hemat kami, concern-nya itu ada di regulasinya dan ada di skema pengelolaannya. Nah, di dalam hal migas, regulasinya menyebutkan skemanya bagi hasil. Tetapi di Minerba, regulasinya itu perizinan dan hanya bayar royalti atau PNBP. Itu, itu persoalan yang kami lihat. Pengalaman kami ketika Pertamina diubah menjadi PT, Pertamina itu tadinya adalah yang berkontrak dengan seluruh kontraktor asing yang berada di bawah badan koordinasi kontraktor asing di Pertamina. Hasilnya itu masuk ke negara, DMO dari kontraktor asing itu masuk ke Pertamina dan dikilang oleh Pertamina. Menurut kami itu adalah yang terbaik untuk migas di saat itu. Ketika itu dicabut, Pertamina diubah menjadi PT, lalu didirikan BP migas, itu sudah mulai terjadi semacam kelemahan di dalam skema pengelolaan migas di situ. Jadi, kami berharap dari sisi migas itu seperti dulu.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:54:14]

Ya, Bapak sebagai Saksi tidak perlu berharap. Sekarang yang (...)

122. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [01:54:16]

Ndak, ini, ini pengalaman kami yang ... ini pengalaman yang di Pertamina, Majelis Hakim.

123. KETUA: SUHARTOYO [01:54:21]

Ya, yang Bapak ketahui saja, tapi sudah cukup untuk menjawab yang Pemohon.

124. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [01:54:21]

Baik.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:54:21]

Yang ditanya Presiden tadi, Pemerintah.

126. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [01:54:27]

Baik, baik. Jadi, Pemerintah tadi sebutkan royaltinya besar, secara nominal memang besar karena terjadi windfall profit. Tetapi kalau kita lihat berapa besar royalti yang ada di dalam IUP itu, itu kecil, Majelis Hakim. Ya, sekitar 13% lah rata-rata, on the average. Bagaimana dengan migas? Migas itu bagi hasilnya 53% negara di minyak. Kalau di gas itu sekarang 51%. Jadi, itu. Bayangkan 840.000.000 ton batu bara yang dihasilkan tahun 2024 ya, negara hanya menerima 100-an sekian triliun itu, ya kurang lebih cuma 10% dari batu bara yang diproduksi itu yang diperoleh oleh negara. Selebihnya itu diperoleh oleh kontraktor, perusahaan pertambangan.

Terkait dengan pertanyaan Pak Daniel, bisa enggak, diberikan contoh pemasukan, salah satu saja. Kami sebetulnya membuat kajian ada 12 perusahaan pertambangan batu bara, data keuangannya kami peroleh dari website karena itu sudah terbuka semuanya.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:55:47]

Disampaikan jadi bukti juga apa di ... oleh Kuasa, Kuasa Hukum? Yang Bapak pegang itu disampaikan, bagian dari keterangan, bukan?

128. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [01:55:53]

Sudah, sudah bagian dari keterangan.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:55:58]

Sudah? Oke. Silakan, Pak, dijelaskan, singkat!

130. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [01:55:58]

Ya, ini contohnya ada satu perusahaan. mungkin kami tidak sebutkan persis namanya, tapi ada di dalam yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim. Pendapatannya itu Rp44 triliun, beban pokoknya ... eh, pendapatannya ... sebentar, Rp18,8 triliun, beban pokoknya di bawah 50%, ya. Jadi, setelah dia membayar royalti kepada negara, dia masih memperoleh 50% dari batu bara yang ditambang di situ. Jadi, bayangkan harusnya itu adalah bagian dari negara atau paling tidak harusnya bagian yang dibagi dengan negara. Dari 12 perusahaan ini kami hitung potensinya itu sebesar hampir Rp60 triliun, baru dari 12 perusahaan. Jadi, itu kira-kira yang dapat kami sampaikan.

131. KETUA: SUHARTOYO [01:56:49]

Baik, terima kasih.

132. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [01:56:50]

Lalu mengenai Pak Arief Hidayat, kalau boleh.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:56:52]

Silakan, singkat, Pak!

134. SAKSI DARI PEMOHON: CHAIRIL ABDINI [01:56:54]

Ya. Pengelolaan ke depan ini, Pak Arief Hidayat, kalau kami lihat yang perlu kita tata ulang itu, pertama, memang regulasinya, yang kedua adalah skema pengelolaannya. Yang kedua, kalau negara mau mengontrakkan atau BUMN yang ditunjuk negara mau mengontrakkan pertambangan itu kepada pihak swasta, pihak swasta itu harus yang memiliki reputasi, Pak Arief Hidayat. Maksud kami reputasi, mematuhi health, safety, and environment, mematuhi Environment, Social, and Governance (ESG). Itu kan sudah tuntutan global, Pak. Kalau kita berikan ke perusahaan kecil-kecil, Pak, bagaimana kita bisa berharap pertambangan itu akan mematuhi lingkungan, akan memberikan hasil yang optimal kepada negara? Jadi, kami ke depan melihatnya ini harusnya diberikan kepada perusahaan yang betul-betul ... seperti di migas, Pak. Perusahaan migas itu kan semua perusahaan yang memang memiliki reputasi. Kami enggak tahu sekarang kalau migas diberikan kepada rakyat kecil yang memang ya, kami dengar banyak juga yang meledak itu di lapangan. Saya kira itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

135. KETUA: SUHARTOYO [01:58:07]

Baik.
Dari Presiden akan mengajukan ahli?

136. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:58:10]

Ada, Yang Mulia. 2 orang ahli dan 2 orang saksi.

137. KETUA: SUHARTOYO [01:58:13]

Baik, kami jadwalkan di hari Kamis, 11 Desember 2025, pukul 10.30 WIB. Keterangan dan CV, supaya diserahkan paling lambat 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.

Terima kasih, untuk Prof. Kurnia, dan Ir. Milawarma, Bapak, dan Saksi Bapak Dr. Charil, mudah-mudahan Keteranganannya bermanfaat bagi kami, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.33 WIB

Jakarta, 4 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

